



PUTUSAN

Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERMANSYAH Bin MUHARI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 11 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bhakti Rt.010 Rw.006 No.34 C Kel.Cilincing
Kec. Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa Ermansyah Bin Muhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama EFENDY SANTOSO, SH., HOTMA SULISTYOWATI, SH., SUGIJATI, SH., IMADUDDIN HIKMATIAR, SH., SATRIO AGUNG WIBOWO, SH., ANDI DWI OCTAVIANI, SH., MARETA DELLA, SH., ERLINA GIAWA, SH. AYUNI MARBUN, SH. dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jl. Cempaka 2 Rt.006 Rw.001 Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN.Bks, tanggal 29 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Bukan Tanaman seberat Bruto sisa lab 0,0201 gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
2. Menyatakan terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I Bukan tanaman 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0323 gram Bruto sisa lab 0,0201 gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan penjara**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto \pm 0,15 gram.
dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya atas nama Terdakwa memohon dengan Hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya setelah mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama persidangan, dimana Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Dahlia Kel.Pejuang Kec.Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menemui Sdr.BUDI (DPO) disekitar rel kereta api Jl.Kebon Pisang dimana Terdakwa berkata kepada Sdr.BUDI (DPO) "mau beli sabu ada gak? dijawab Sdr.BUDI kepada Terdakwa "Ada..", kemudian Sdr.BUDI (DPO) memberikan narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berat Brutto ± 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr.BUDI (DPO). Selanjutnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan.Kemudian sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa ada pergi menuju Bekasi tepatnya di Jln. Dahlia

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Pejuang Kec.Medan Satria Kota Bekasi dimana saksi Ruri Dian Riyanto, Saksi Rangga Mulya W (merupakan anggota Polsek Medan Satria) sudah terlebih dahulu melakukan observasi dan dari hasil observasi ada seseorang yang mencurigakan terhadap Terdakwa dan melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram di dekat tanah langsung pada saat Terdakwa sedang berjalan sambil ketakutan dan tergesa-gesa didatangi saksi Ruri Dian Riyanto, Saksi Rangga Mulya W (merupakan anggota Polsek Medan Satria) serta didampingi oleh saksi Sandi Rahmat (masyarakat sekitar) dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ruri Dian Riyanto, Saksi Rangga Mulya W (merupakan anggota Polsek Medan Satria) terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Sdr.BUDI (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Satria guna proses lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab:5009/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SEKRETARIS an.Ir.R.AGUS BUDIHARTA, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0323 gram diberi nomor barang bukti 2181/2020/PF (sisalab 0,0201) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** adalah positif NARKOTIKA (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jln.Dahlia Kel.Pejuang Kec.Medan Satria Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa menemui Sdr.BUDI (DPO) disekitar rel kereta api Jl.Kebon Pisang dimana Terdakwa berkata kepada Sdr.BUDI (DPO) "mau beli sabu ada gak? dijawab Sdr.BUDI kepada Terdakwa "Ada..", kemudian Sdr.BUDI (DPO) memberikan narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berat Brutto \pm 0,15 (nol koma lima belas) gram seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membayar secara tunai kepada Sdr.BUDI (DPO). Selanjutnya setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan.Kemudian sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa ada pergi menuju Bekasi tepatnya di Jln.Dahlia Kel.Pejuang Kec.Medan Satria Kota Bekasi dimana saksi Ruri Dian Riyanto, Saksi Rangga Mulya W (merupakan anggota Polsek Medan Satria) sudah terlebih dahulu melakukan observasi dan dari hasil observasi ada seseorang yang mencurigakan terhadap Terdakwa dan melihat Terdakwa meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram di dekat tanah langsung pada saat Terdakwa sedang berjalan sambil ketakutan dan tergesa-gesa didatangi saksi Ruri Dian Riyanto, Saksi Rangga Mulya W (merupakan anggota Polsek Medan Satria) serta didampingi oleh saksi Sandi Rahmat (masyarakat sekitar) dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ruri Dian Riyanto, Saksi Rangga Mulya W (merupakan anggota Polsek Medan Satria) terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,15 (nol koma lima belas) gram yang diakui barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari Sdr.BUDI (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Satria guna proses lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti Narkotika No.Lab:5009/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SEKRETARIS an.Ir.R.AGUS BUDIHARTA, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0323 gram diberi nomor barang bukti 2181/2020/PF (sisalab 0,0201) gram.

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** adalah positif NARKOTIKA (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RANGGA MULYA. W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Subnit narkoba Polsek Medan Satria yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi RURI DIAN Rianto terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Dahlia Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 bahwa disekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa duduk yaitu jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Ketika di interogasi awal, Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah milik Tersangka yang didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib di sekitar Jl. Kebon Pisang kel.Tanjung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya, namun belum sampai bertemu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil di tangkap.
- Bahwa Terdakwa ERMANSYAH Bin MUHARI tidak memiliki surat ijin / dokumen dari Departemen Kesehatan R.I. untuk dapat membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **RURI DIAN Rianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Subnit narkoba Polsek Medan Satria yang melakukan penangkapan bersama dengan Saksi RANGGA MULYA W. terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Dahlia Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 bahwa disekitar tempat kejadian sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang Terdakwa letakkan di tanah tidak jauh dari posisi Terdakwa duduk yaitu jaraknya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Ketika di interogasi awal, Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu tersebut adalah milik Tersangka yang didapat dengan cara membeli dari temannya yang bernama Sdr. BUDI (DPO) dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 wib di sekitar Jl. Kebon Pisang kel.Tanjung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya, namun belum sampai bertemu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil di tangkap.
- Bahwa Terdakwa ERMANSYAH Bin MUHARI tidak memiliki surat ijin / dokumen dari Departemen Kesehatan R.I. untuk dapat membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 5009/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SEKRETARIS an.Ir.R.AGUS BUDIHARTA, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0323 gram diberi nomor barang bukti 2181/2020/PF (sisalab 0,0201) gram guna dijadikan sampel pengujian dan hasil pengujian atas sampel bahwa barang bukti diduga Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Dahlia Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi oleh petugas polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Medan Satria, saat itu Terdakwa sedang duduk didepan Indomart sedang menunggu temannya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang diletakan di tanah dekat Terdakwa duduk, jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. BUDI (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl. Kebon Pisang Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu Sdr.BUDI (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan membayar tunai uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu Sdr. BUDI (DPO) selanjutnya sabu disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan dibawa pulang kerumah kemudian sekitar Pukul 12.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Bekasi dengan tujuan ingin menemui teman Terdakwa setelah sampai disekitar tempat kejadian Terdakwa menyembunyi 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa lempar sekitar 2 meter dari tempat duduk di depan Indomart;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. BUDI (DPO) sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. BUDI (DPO) hanya sebatas Sdr. BUDI (DPO) menjual Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli sabu dari sdr. BUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti keberadaan Sdr. BUDI (DPO)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini karena yang Terdakwa tahu transaksi sabu disekitar rel kereta Jl. Kebon Pisang Jakarta Utara;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya, namun belum sampai bertemu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil di tangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau lembaga sah lainnya untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,15 gram;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi RANGGA MULYA. W dan Saksi RURI DIAN RIANITO (keduanya adalah anggota polisi pada Subnit Narkoba Polsek Medan Satria) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Dahlia Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, saat itu Terdakwa sedang duduk didepan Indomart sedang menunggu temannya;
- 2) Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu yang diletakkan di tanah dekat Terdakwa duduk, jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk;
- 3) Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama BUDI (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl. Kebon Pisang Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu BUDI (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tunai uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 4) Bahwa benar setelah mendapatkan sabu BUDI (DPO) selanjutnya sabu disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah kemudian sekitar Pukul 12.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Bekasi dengan tujuan ingin menemui teman Terdakwa setelah sampai disekitar tempat kejadian Terdakwa sembunyikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa lempar sekitar 2 meter dari tempat duduk di depan Indomart;
- 5) Bahwa Terdakwa mengaku mengenal Sdr. BUDI (DPO) sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. BUDI (DPO) hanya sebatas Sdr. BUDI (DPO) menjual Narkotika jenis Sabu dan Tedakwa sebagai pembeli, Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli sabu dari sdr. BUDI (DPO);
- 6) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya, namun belum sampai bertemu dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil di tangkap.
- 7) Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau lembaga sah lainnya untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkotika jenis Shabu ;
- 8) Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- 9) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 5009/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SEKRETARIS an.Ir.R.AGUS BUDIHARTA, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0323 gram diberi nomor barang bukti 2181/2020/PF (sisalab 0,0201) gram guna dijadikan sampel pengujian dan hasil pengujian atas sampel bahwa barang bukti diduga Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RANGGA MULYA. W dan Saksi RURI DIAN Rianto (keduanya adalah anggota polisi pada Subnit Narkoba Polsek Medan Satria) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Dahlia Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, saat itu Terdakwa sedang duduk didepan Indomart sedang menunggu temannya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang diletakkan di tanah dekat Terdakwa duduk, jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk;

Menimbang, Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama BUDI (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl. Kebon Pisang Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, setelah mendapatkan sabu BUDI (DPO) selanjutnya sabu disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah kemudian sekitar Pukul 12.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Bekasi dengan tujuan ingin menemui teman Terdakwa setelah sampai disekitar tempat kejadian Terdakwa sembunyikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa lempar sekitar 2 meter dari tempat duduk di depan Indomart;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya, namun belum sampai bertemu dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil di tangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur kedua dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Primair Penuntut Umur tersebut menjadi tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **ERMANSYAH Bin MUHARI** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi ;

Ad.2 **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi RANGGA MULYA. W dan Saksi RURI DIAN RIANTO (keduanya adalah anggota polisi pada Subnit Narkoba Polsek Medan Satria) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Dahlia Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, saat itu Terdakwa sedang duduk didepan Indomart sedang menunggu temannya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sekitarnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu yang diletakkan di tanah dekat Terdakwa duduk, jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa yang bernama BUDI (DPO) seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wib di Jl. Kebon Pisang Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara, saat itu BUDI (DPO) memberikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar tunai uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan sabu BUDI (DPO) selanjutnya sabu disimpan didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa dan dibawa pulang ke rumah kemudian sekitar Pukul 12.00 wib Terdakwa pergi menuju ke Bekasi dengan tujuan ingin menemui teman Terdakwa setelah sampai disekitar tempat kejadian Terdakwa sembunyikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan cara terdakwa lempar sekitar 2 meter dari tempat duduk di depan Indomart;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya, namun belum sampai bertemu dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil di tangkap;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. Lab 5009/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani mengetahui an.KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI SEKRETARIS an.Ir.R.AGUS BUDIHARTA, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0323 gram diberi nomor barang bukti 2181/2020/PF (sisalab 0,0201) gram guna dijadikan sampel pengujian dan hasil pengujian atas sampel bahwa barang bukti diduga Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memenuhi unsur **“Memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dan dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti;

Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas perbuatan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 0,15$ gram dengan cara Terdakwa lempar sekitar 2 meter ke tanah dari tempat duduk Terdakwa di depan Indomart Jalan Dahlia Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi, setelah dilakukan uji laboratoris ternyata benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, dan Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan maka perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kembali pada seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, bahwa dengan demikian terhadap terbuktinya kesalahan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang beriskani Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto $\pm 0,15$ gram ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negative bagi masyarakat;
-

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ERMANSYAH Bin MUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** , sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang beriskani Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto $\pm 0,15$ gram;Untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari **SELASA, tanggal 9 FEBRUARI 2021**, oleh kami, Tri Yuliani, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan, S.H.M.H. dan Ambo Masse, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugianti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh R. Donna, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Tri Yuliani, S.H., M.H..

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugianti, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)